



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 07/HK.03.1/3508/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 29/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/VI/2021**

**PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN
2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 06/HK.03.1/3508/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 04/HK.03.1/3508/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022
- KESATU** : Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 8 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR : 07/HK.03.1/3508/2022
 TANGGAL : 08 Februari 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang Tim terdiri dari: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 3) Tim Agen Perubahan 4) Tim Assessor	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang	✓												
			1) Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	1. Kegiatan <i>kick off</i> / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang.	✓												
			2) <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang	2. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang	✓												
		2. Pelaksanaan manajemen perubahan	1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakholder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

				internal dan eksternal; 2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Lumajang di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;													
			2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN;			✓			✓			✓				✓
			3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu; 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan Manajemen benturan kepentingan 4) Pembangunan Zona Integritas	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN 2. Persentase (%) pelaporan LHKPN 3. Persentase (%) pelaporan LHKASN 4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi: a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan c. Deklarasi pencanangan Zona di KPU Kabupaten Lumajang		✓	✓										
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di KPU Kabupaten Lumajang	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

				Kabupaten Lumajang; 2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;													
			5. Pembangunan instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1. Tersedianya instrumen <i>reward andpunishment</i> di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang; 2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikatoor perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Monitoring, Evaluasi danPelaporan	1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.							✓					✓	
			2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang)	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang 2. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit											✓	✓	
			3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada: 1) Tim pengarah di lingkungan Unit 2) Tim Reformasi Birokrasi KPU	1. Tim RB KPU RI menerima pelaporan: a. SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor; b. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen	✓												

			<p>Kabupaten Lumajang</p> <p>3) Kementerian PANRB melalui aplikasi PMPRB online bagi KPU Kabupaten Lumajang yang ditunjuk sebagai sample.</p>	<p>perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang</p> <p>C. Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit);</p> <p>d. Terisinya LKE Unit di aplikasi PMPRB Online bagi KPU Kabupaten Lumajang yang ditunjuk sebagai sampel.</p> <p>2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;</p>													
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	Adanya data perundang undangan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang			✓			✓			✓				✓
		2. Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi			✓			✓			✓				✓

		Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangundangan lain;																
		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangundangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi							✓							✓
		4. Merumuskan berbagai peraturan perundangundangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Pengelolaan Satuan Kerja	2. Updatenya data JDIH Satuan Kerja														
3	Penguatan Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang 2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	1. Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi; 2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI dan Kemenpan RB							✓							✓
		2. Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK KPU Kabupaten Lumajang sesuai mandat.	1. SOTK KPU Kabupaten Lumajang sesuai mandat. 2. Struktur Organisasi	✓													

			2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lumajang	KPU Kabupaten Lumajang														
4	Penguatan Tatalaksana	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP dilingkungan KPU Kabupaten Lumajang	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis; 2. tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi; 3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan 4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja; dan	✓													
			2. Evaluasi proses bisnis dilingkungan KPU Kabupaten Lumajang;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi						✓								✓
			3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP; 2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP; 3. SOP sudah dilegalkan; dan 4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.	✓													

			4. Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti							✓							✓	
		2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang: 1. Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja 2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3. Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan satuan kerja; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID 5. Survei kepuasan pemohon informasi	1. Adanya kebijakan pendukung PID; 2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder; 3. Meningkatnya kepuasan layanan PID; 4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti; 5. Jumlah sengketa informasi; 6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan 7. Indeks kepuasan permohonan informasi.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	1. Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang: 1) Pembangunan aplikasi inovatif/transformatasi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di KPU Kabupaten Lumajang lain; 2) Strategi dan	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE 2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP) 3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP; 4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

			<p>perencanaan Anggaran dan Belanja TIK;</p> <p>3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi;</p> <p>4) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, ebudgeting,</p>	<p>5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang</p> <p>6. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan</p>														
			<p>2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:</p> <p>1) Aplikasi tata naskah dinas</p> <p>2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian</p> <p>3) Aplikasi Perencanaan</p> <p>4) Aplikasi penganggaran</p> <p>5) Aplikasi Keuangan</p> <p>6) Aplikasi Manajemen Kinerja</p> <p>7) Aplikasi Pengadaan</p>	<p>1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;</p> <p>2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian.</p> <p>3. Terisinya data aplikasi Manajemen Perencanaan</p> <p>4. Terisinya data aplikasi Penganggaran</p> <p>5. Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan</p> <p>6. Terisinya aplikasi manajemen kinerja</p> <p>7. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			<p>8. Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik:</p> <p>1) Layanan pengaduan Publik</p> <p>2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>3) Layanan Whistle Blowing System (WBS)</p> <p>4) Layanan Kepemiluan</p> <p>5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p>	<p>1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan;</p> <p>2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui;</p> <p>3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan;</p> <p>4. Jumlah jumlah aplikasi</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

				<p>Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi 5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik. 														
		4. Penerapan sistem kearsipan yang handal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan sistem arsip 2) Kerjasama dengan arsip daerah 3) Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang; 2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang; 3. Terdokumentasinya arsip vital 4. Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai 2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya) 3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/Cascading 4) Pengukuran periodik 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

				Sasaran kinerja Individu 5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP 6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment														
			2. Penerapan assessment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1) Data Mutasi 2) Data Promosi 3) Data Peserta Assessment						✓								
			3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya 2) Jumlah Pelanggaran tahun ini 3) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja	✓													
			5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja 2) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan						✓							✓	

			7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung KPU Kabupaten Lumajang						✓							✓		
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penysunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja 2. Reviu Renstra Satuan Kerja	Renstra satuan kerja Renstra hasil reviu	✓	✓	✓												
			3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV 2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian Reward & Punishmet 3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 2. Persentase sasaran Kinerja: 1) Jumlah Sasaran Kinerja 2) Jumlah Sasaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

				Kinerja yang tercapai 100% atau lebih 3. Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1) Jumlah anggaran total 2) Jumlah anggaran yang berhasil difocussing													
			4. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Lumajang	% Capaian kinerja KPU Kabupaten Lumajang												✓	
			6. Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Lumajang	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Lumajang 2. Reviu Lakip KPU Kabupaten Lumajang												✓	
			7. Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Lumajang	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Lumajang tepat waktu												✓	
		2. Pengelolaan kuantabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi ELapkin;	1. Terisinya aplikasi eLapkin 2. Data e-Lapkin KPU Kabupaten Lumajang termutakhir												✓	
			2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2. Pengelola PPBJ			✓		✓			✓				✓	

				bersertifikat														
			3. Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: 1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN 2) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3) 3) JF Perencana	1. % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN 2. % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3. % Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Lumajang	1. Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang; 2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;	1. Terbentuknya Tim Zona integritas; Di tandatanganinya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi; dan Masuknya KPU Kabupaten Lumajang dalam penilaian WBK/WBBM. Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalkan.	✓													
			3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1) Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; dan 2) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang.	1. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 2. % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI 3. 3. Melaporkan						✓							✓	

				pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan														
			5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	1. Terisinya LKE ZI; dan 2. Terisinya PMPRB ZI bagi KPU Kabupaten Lumajang yang di tunjuk														✓
		2. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	✓													
			2. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang. 2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang; dan 3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;	✓													
			3. <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi;	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi 2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan						✓								✓
		4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang.							✓							✓
			2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi	% Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari							✓							✓

			Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang 3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	identifikasi benturan kepentingan; Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.														
		5. Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	Adanya tim SPIP pada satuan kerja	✓													
			2. Pelaksanaan SPIP: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			1. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	Pelaporan Buku Kendali tepatwaktu						✓							✓	
		6. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan, 2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan; 3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan; 4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;	rosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			penyelesaian layanan; 5) Biaya/tarif; 6) Produk layanan; 7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas; 8) Kompetensi pelaksana 9) Pengawasan internal; 10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11) Jumlah pelaksana; 12) Jaminan pelayanan; 13) Jaminan keamanan; 14) Evaluasi kinerja pelaksana; Tools evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOMOR 17 TAHUN 2017	maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang 3. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 4. Jumlah sengketa pelayanan menurun; 5. Menurunnya jumlah pemagnggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu; 6. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai) 7. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal. Penilaian kinerja.														
		2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang.	Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang baik kepada internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi														
			1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan;	1. Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.							✓							✓
			3. Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke KPU Kabupaten Lumajang;	1. Adanya sosialisasi inovasi 2. Benchlearning dari unit/satker lain terkait hasil inovasi;							✓							✓
		3. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik: 1. Standar Pelayanan: 1) Prasyarat layanan 2) Sistem Mekanisme Prosedur 3) Produk Layanan 4) Jangka waktu penyelesaian 5) Biaya/tarif 2. Maklumat pelayanan 3. Sistem informasi pelayanan publik 4. Sarana prasarana dan fasilitas 5. Pelayanan Khusus kepada: 1) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll)	1. Tersedianya Standar pelayanan sesuai amanat UU 2. Tersedianya Maklumat Pelayanan 3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik 4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak 5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan 6. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan 7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya; 8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan 9. Atribut layanan dapat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

			<p>2) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus</p> <p>6. Pengelolaan Pengaduan</p> <p>1) Ketersediaan sarana pengaduan</p> <p>2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan;</p> <p>3) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan;</p> <p>7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan</p> <p>8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan:</p> <p>1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan</p> <p>2) Ketersediaan moto pelayanan</p> <p>9. Atribut Pelayanan:</p> <p>1) berupa kartu identitas petugas;</p> <p>2) Kartu tamu; pintu.</p> <p>3) Buku tamu;</p> <p>4) Petunjuk arah ruang layanan</p> <p>10. Pelayanan terpadu satu</p>	<p>terlihat publik</p> <p>10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;</p>													
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	<p>1. Pembangunan Kerja Sama</p> <p>2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu</p>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	<p>Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal</p>	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA